

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia pengobatan serta kesehatan, narkotika sangat diperlukan ketersediaannya, akan tetapi bilamana disalahgunakan dapat membawa akibat yang sangat berbahaya, sehingga perlu dilakukan pengawasan serta pengendalian yang ketat. Akhir-akhir ini, perkembangan narkotika semakin pesat dan tidak lagi hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan akan tetapi juga untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan cara memperjual belikan narkotika secara ilegal ke berbagai negara. Perkembangan narkotika yang amat pesat telah membuat warga dunia resah karena akibat negatif yang ditimbulkan oleh adanya penyalahgunaan narkotika dalam kehidupan. Penyalahgunaan narkotika tersebut telah menyebar keseluruh negara termasuk Indonesia.

Penyalahgunaan obat-obat yang dilarang penyebarannya di Indonesia seperti narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya telah berkembang dan menjadikan Indonesia menjadi negara yang darurat narkoba. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah sampai pada titik yang menimbulkan keprihatinan serta membahayakan dengan sasaran yang telah menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat .

Narkotika dapat disamakan halnya dengan mata uang logam yang mempunyai dua sisi yang berbeda. Dua sisi ini mempunyai pengertian yang berbeda. Di satu sisi narkotika memiliki pengaruh serta kegunaan yang bersifat positif dan diperlukan untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dibutuhkan suatu produksi narkotika yang berlangsung secara terus menerus bagi mereka yang

membutuhkan. Narkotika yang digunakan secara tepat membawa kegunaan di bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Disatu sisi yang lainnya, narkotika mempunyai efek negatif yang dapat disalahgunakan oleh sebagian orang menjadi sarana untuk memperoleh kenikmatan yang bersifat sementara dimana setelah itu akan menimbulkan keinginan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus yang menyebabkan timbulnya suatu ketergantungan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam konsideran Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika di satu sisi ialah obat atau bahan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan jika disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat.

Peredaran dan penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memperhatikan terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkotika. Di Indonesia, masalah merebaknya penyalahgunaan narkotika semakin lama semakin meningkat. Akibat yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan Narkotika adalah merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi penyalahgunaan tersebut.. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalahgunaan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan

pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai dengan adanya dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menimbulkan efek yang sama dan bilamana penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, akan menimbulkan gejala fisik maupun psikis.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana khusus karena dalam tataran penerapan tidak menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Negeri Poso telah mengadili perkara Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Sendiri (Putusan PN Poso Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN.Pso).

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penyalah Gunaan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Sendiri Dalam Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN.Pso ?
2. Bagaimanakah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Poso Terhadap Pelaku Penyalah Gunaan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Sendiri Dalam Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN.Pso ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penyalah Gunaan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri Dalam Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN.Pso.
2. Untuk mengetahui Putusan Hakim Pengadilan Negeri Poso Terhadap Pelaku Penyalah Gunaan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri Dalam Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN.Pso.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi kepada mahasiswa dan akademisi ataupun masyarakat luas agar dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap kajian-kajian ilmiah, tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri
2. Diharapkan hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan penulisan sejenis di masa yang akan datang
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bahan bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian pada perpustakaan pusat Universitas Sintuwu Maroso Poso
4. Hasil Penelitian ini Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan penulisan sejenis di masa yang akan datang.
5. Hasil penelitian ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso
6. Hasil Penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi bahan referensi bagi hakim dalam memutuskan suatu Perkara Tindak Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Bukan Bagi Diri Sendiri.